

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 441/TK/JB/1/88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Jampang di Jl. Raya Parung, Kecamatan Parung Kab Bogor mulai tahun ajaran 1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor YPLP-PGRI/IP/198 tanggal

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya TK PGRI Jampang Kab. Bogor
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menerapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan TK PGRI Jampang Kab Bogor tahun ajaran 1987/1988.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:

- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1 83
- b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1 83
- c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/1 83.

a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 29 April 1987 Nomor 6116/C/T/86

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenmas Kawati Depdikbud Prop. Jabar tanggal 25 April 1988 Nomor 644/IO2/O7/A.88

c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab Bogor tanggal 27 Oktober 1987 Nomor 1516/IO2.5/R/1987.

d. Rekomendasi dari Bupati EDH Tr. II Bogor tanggal 16 Februari 1988 Nomor 421.3/190-Kesra.

Akte Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1980 Nomor 10 dan tanggal 4 Februari 1984 Nomor 120.

K E P U T U S A N

Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan TK PGRI Jampang di Jl. Raya Parung, Kec. Parung Kab Bogor mulai tahun ajaran 1988.

- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum/Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dengan demikian bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditandatangani di : B a n d u n g

Pada tanggal : 16 April 1988

